



PUTUSAN
Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: JUFRI als ALIL Bin ALI;
Tempat Lahir	: Segarau Parit;
Umur /Tanggal Lahir	: 44 Tahun /16 Februari 1976;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Usaha, Rt.023 Rw.012, Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani/Pekebun;
Terdakwa	JUFRI als ALIL Bin ALI ditangkap pada tanggal 30

September 2020;

Terdakwa **JUFRI als ALIL Bin ALI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama Aliton Contradus Antonius Ondeng, S.H., M.H. dan Rekan Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Suaka Baru, RT 010 RW 005, Desa Bukit Sigoler, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs tertanggal 22 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUFRI als. ALIL Bin ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Pengasuh Anak dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa JUFRI als. ALIL Bin ALI tersebut dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dipotong sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju tidur wanita warna orange bermotif kartun;
 - 1 (satu) helai bra warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos wanita warna orange kombinasi warna putih hitam bermotif batik;
 - 1 (satu) helai celana Panjang wanita warna biru kombinasi warna hijau dan hitam;
 - 1 (satu) celana dalam warna kuning disita dari Pelapor Yustina Anita Titin;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada korban ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI
als. ABEL melalui orang tuanya yaitu saksi YUSTINA ANITA TITIN;

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru bermotif jangkar;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu kombinasi putih bermotif loreng;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau bertuliskan bontex;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bermotif batik dan bertuliskan monas;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru jenis trening;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu kombinasi warna putih bermotif garis-garis disita dari tersangka Jufri alias Alil Bin Ali (alm);

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa JUFRI als. ALIL Bin ALI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JUFRI als ALIL Bin ALI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dlam bulan bulan Januari (01) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 23.00 WIB, pada bulan Agustus (08) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020) sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari (01) sampai dengan bulan Agustus (08) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), bertempat di dalam kamar tidur dan diruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Dusun Usaa Rt. 023 Rw. 012 Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa karena sering melihat saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL yang masih berumur 15 tahun 8 bulan atau lahir pada tanggal 18 Maret 2005 sering berpakaian seksi, sehingga timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, sehingga pada hari, tanggal dan bulan Januari sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa melihat saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sedang baring-bering didalam kamarnya, terdakwa lalu mendekati saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dan langsung memegang alat kelamin saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dengan menggunakan tangan kiri, melihat perbuatan terdakwa, saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL marah-marah dan memarahi terdakwa, sehingga saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL tidak menegur terdakwa selama beberapa hari, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, ketika saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sedang baring didalam kamar datang terdakwa lalu menindih badan saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sambil mencium pipi dan bibir saksi, sedangkan tangannya mengangkat baju dan bra/BH yang dikenakan saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sehingga payudaranya kelihatan, terdakwa lalu meremas-remas dan mengisap-isap payudara saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dan pada saat itu juga terdakwa merayu saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dengan berkata-kata kamu cantik, aku sayang dengan kamu, aku suka dengan kamu, saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL berusaha menolak sambil berkata-kata tidak mau, terdakwa lalu membuka paksa celana yang dikenakan saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL yang mana pada saat itu saksi tidak mengenakan celana dalam hingga kemaluan atau vagina saksi kelihatan dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sehingga kemaluannya yang

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tegang dan mengeras juga kelihatan, setelah itu terdakwa meraba dan menjilat kemaluan atau vagina saksi, dan beberapa saat kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras kearah kemaluan atau vagina saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, lalu terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dengan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan atau vagina saksi, setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan atau vagina saksi, terdakwa mengangkat maju mundur pantatnya dan sekitar lima menit kemudian setelah merasa puas terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam lubang vagina saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, setelah itu mengenakan kembali celana dan celana dalamnya lalu keluar dari dalam kamar sambil berkata-kata "*jangan kasi tau kepada siapa-siapa kita udah melakukan persetubuhan*" sementara saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL hanya terdiam, dan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dilakukan berulang kali, kadang-kadang didalam kamar, kadang-kadang diruang tengah pada hari bulan yang berbeda akan tetapi masih dalam tahun 2020 dan yang terakhir terdakwa lakukan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti dalam bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, yaitu ketika saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sedang baring didalam kamar datang terdakwa lalu menindih badan saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sambil mencium pipi dan bibir saksi, sedangkan tangannya mengangkat baju dan bra/BH yang dikenakan saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sehingga payudaranya kelihatan, terdakwa lalu meremas-remas dan mengisap-isap payudara saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dan pada saat itu juga terdakwa merayu saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dengan berkata-kata "kamu cantik, aku sayang dengan kamu, aku suka dengan kamu", saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL berusaha menolak sambil berkata-kata "tidak mau", terdakwa lalu membuka paksa celana yang dikenakan saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL yang mana pada saat itu saksi tidak mengenakan celana dalam hingga kemaluan atau vagina

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs



saksi kelihatan dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sehingga kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras juga kelihatan, setelah itu terdakwa meraba dan menjilat kemaluan atau vagina saksi, dan beberapa saat kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras kearah kemaluan atau vagina saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, lalu terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dengan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan atau vagina saksi, setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan atau vagina saksi, terdakwa mengangkat maju mundur pantatnya dan sekitar lima menit kemudian setelah merasa puas terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam lubang vagina saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, setelah itu mengenakan kembali celana dan celana dalamnya lalu keluar dari dalam kamar sambil berkata-kata "jangan kasi tau kepada siapa-siapa kita udah melakukan persetubuhan";

- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 1361/PKM-T/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Yolla Lita Putryady NRTKD. 02562020 Dokter pada Puskesmas Tebas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan "pada pemeriksaan fisik yang dilakukan ditemukan robekan pada selaput dara bekas luka lama, tidak ditemukan lendir dan darah. Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa robekan pada selaput dara tersebut diatas disebabkan Rudu Paksa benda Tumpul;

Perbuatan terdakwa **JUFRI als ALIL Bin ALI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JUFRI als ALIL Bin ALI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Januari (01) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 23.00 WIB, pada bulan Agustus (08) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ribu Dua Puluh (2020) sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari (01) sampai dengan bulan Agustus (08) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), bertempat di dalam kamar tidur dan diruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Dusun Usaa Rt. 023 Rw. 012 Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa karena sering melihat saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL yang masih berumur 15 tahun 8 bulan atau lahir pada tanggal 18 Maret 2005 sering berpakaian seksi, sehingga timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi terhadap saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, sehingga pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi dalam bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa melihat saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sedang baring-bering didalam kamarnya, terdakwa lalu mendekati saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dan langsung memegang alat kelamin saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dengan menggunakan tangan kiri, melihat perbuatan terdakwa, saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL marah-marrah dan memarahi terdakwa, sehingga saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL tidak menegur terdakwa selama beberapa hari, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti masaih dalam bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, ketika saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sedang baring didalam kamar datang terdakwa lalu menindih badan saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sambil mencium pipi dan bibir saksi, sedangkan tangannya mengangkat baju dan bra/BH yang dikenakan saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sehingga payudaranya kelihatan, terdakwa lalu meremas-remas dan mengisap-isap payudara saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dan pada saat itu juga terdakwa merayu saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dengan berkata-kata kamu cantik, aku

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sayang dengan kamu, aku suka dengan kamu, saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL berusaha menolak sambil berkata-kata “tidak mau”, terdakwa lalu membuka paksa celana yang dikenakan saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL yang mana pada saat itu saksi tidak mengenakan celana dalam hingga kemaluan atau vagina saksi kelihatan dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sehingga kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras juga kelihatan, setelah itu terdakwa meraba dan menjilat kemaluan atau vagina saksi, dan beberapa saat kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras kearah kemaluan atau vagina saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, lalu terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dengan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan atau vagina saksi, setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan atau vagina saksi, terdakwa mengangkat maju mundur pantatnya dan sekitar lima menit kemudian setelah merasa puas terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam lubang vagina saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, setelah itu mengenakan kembali celana dan celana dalamnya lalu keluar dari dalam kamar sambil berkata-kata “jangan kasi tau kepada siapa-siapa kita udah melakukan persetubuhan” sementara saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL hanya terdiam, dan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dilakukan berulang kali, kadang-kadang didalam kamar, kadang-kadang diruang tengah pada hari bulan yang berbeda akan tetapi masih dalam tahun 2020 dan yang terakhir terdakwa lakukan yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti dalam bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, yaitu ketika saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sedang baring didalam kamar datang terdakwa lalu menindih badan saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sambil mencium pipi dan bibir saksi, sedangkan tangannya mengangkat baju dan bra/BH yang dikenakan saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sehingga payudaranya kelihatan, terdakwa lalu meremas-remas dan mengisap-isap payudara saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dan pada saat

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs



itu juga terdakwa merayu saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dengan berkata-kata “kamu cantik, aku sayang dengan kamu, aku suka dengan kamu” saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL berusaha menolak sambil berkata-kata “tidak mau”, terdakwa lalu membuka paksa celana yang dikenakan saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL hingga kemaluan atau vagina saksi kelihatan dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sehingga kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras juga kelihatan, setelah itu terdakwa meraba dan menjilat kemaluan atau vagina saksi, dan beberapa saat kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras kearah kemaluan atau vagina saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, lalu terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dengan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan atau vagina saksi, setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan atau vagina saksi, terdakwa mengangkat maju mundur pantatnya dan sekitar lima menit kemudian setelah merasa puas terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam lubang vagina saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, setelah itu mengenakan kembali celana dan celana dalamnya lalu keluar dari dalam kamar sambil berkata-kata jangan kasi tau kepada siapa-siapa kita udah melakukan persetubuhan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 1361/PKM-T/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Yolla Lita Putryady NRTKD. 02562020 Dokter pada Puskesmas Tebas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan fisik yang dilakukan ditemukan robekan pada selaput dara bekas luka lama, tidak ditemukan lendir dan darah. Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa robekan pada selaput dara tersebut diatas disebabkan Rudu Paksa benda Tumpul;

Perbuatan terdakwa JUFRI als ALIL Bin ALI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.
Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa JUFRI als ALIL Bin ALI , pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Januari (01) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 23.00 WIB, pada bulan Agustus (08) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020) sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari (01) sampai dengan bulan Agustus (08) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), bertempat di dalam kamar tidur dan di ruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Dusun Usaa Rt. 023 Rw. 012 Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan Pengasuh saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dimana saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL yang masih berumur 15 tahun 8 bulan atau lahir pada tanggal 18 Maret 2005 yang juga merupakan Abang Ipar (suami dari kakak kandung saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL), sejak bulan Juli 2018 tinggal di rumah terdakwa, karena melihat saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sering berpakaian seksi, sehingga timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, sehingga pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi dalam bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa melihat saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sedang baring-baring didalam kamarnya, terdakwa lalu mendekati saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dan langsung memegang alat kelamin saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dengan menggunakan tangan kiri, melihat perbuatan terdakwa, saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL marah-marahan dan memarahi terdakwa, sehingga saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL tidak menegur terdakwa

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama beberapa hari, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti masaih dalam bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, ketika saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sedang baring didalam kamar datang terdakwa lalu menindih badan saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sambil mencium pipi dan bibir saksi, sedangkan tangannya mengangkat baju dan bra/BH yang dikenakan saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sehingga payudaranya kelihatan, terdakwa lalu meremas-remas dan mengisap-isap payudara saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dan pada saat itu juga terdakwa merayu saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dengan berkata-kata kamu cantik, aku sayang dengan kamu, aku suka dengan kamu, saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL berusaha menolak sambil berkata-kata “tidak mau”, terdakwa lalu membuka paksa celana yang dikenakan saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL yang mana pada saat itu saksi tidak mengenakan celana dalam hingga kemaluan atau vagina saksi kelihatan dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sehingga kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras juga kelihatan, setelah itu terdakwa meraba dan menjilat kemaluan atau vagina saksi, dan beberapa saat kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang dan keras kearah kemaluan atau vagina saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, lalu terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dengan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan atau vagina saksi, setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan atau vagina saksi, terdakwa mengangkat maju mundur pantatnya dan sekitar lima menit kemudian setelah merasa puas terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam lubang vagina saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, setelah itu mengenakan kembali calana dan celana dalamnya lalu keluar dari dalam kamar sambil berkata-kata “jangan kasi tau kepada siapa-siapa kita udah melakukan persetubuhan” sementara saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL hanya terdiam, dan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dilakukan berulang kali, kadang-kadang

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kamar, kadang-kadang diruang tengah pada hari bulan yang berbeda akan tetapi masih dalam tahun 2020 dan yang terakhir terdakwa lakukan yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti dalam bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, yaitu ketika saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sedang baring didalam kamar datang terdakwa lalu menindih badan saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sambil mencium pipi dan bibir saksi, sedangkan tangannya mengangkat baju dan bra/BH yang dikenakan saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sehingga payudaranya kelihatan, terdakwa lalu meremas-remas dan mengisap-isap payudara saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dan pada saat itu juga terdakwa merayu saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dengan berkata-kata “kamu cantik, aku sayang dengan kamu, aku suka dengan kamu”, saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL berusaha menolak sambil berkata-kata “tidak mau”, terdakwa lalu membuka paksa celana yang dikenakan saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL hingga kemaluan atau vagina saksi kelihatan dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sehingga kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras juga kelihatan, setelah itu terdakwa meraba dan menjilat kemaluan atau vagina saksi, dan beberapa saat kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras kearah kemaluan atau vagina saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, lalu terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dengan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan atau vagina saksi, setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan atau vagina saksi, terdakwa mengangkat maju mundur pantatnya dan sekitar lima menit kemudian setelah merasa puas terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam lubang vagina saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, setelah itu mengenakan kembali celana dan celana dalamnya lalu keluar dari dalam kamar sambil berkata-kata “jangan kasi tau kepada siapa-siapa kita udah melakukan persetubuhan” .

- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 1361/PKM-T/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs



dibawah sumpah jabatan oleh dr. Yolla Lita Putryady NRTKD. 02562020 Dokter pada Puskesmas Tebas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan fisik yang dilakukan ditemukan robekan pada selaput dara bekas luka lama, tidak ditemukan lendir dan darah. Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa robekan pada selaput dara tersebut diatas disebabkan Rudu Paksa benda Tumpul

Perbuatan terdakwa JUFRI als ALIL Bin ALI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa JUFRI als ALIL Bin ALI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Januari (01) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 23.00 WIB, pada bulan Agustus (08) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020) sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari (01) sampai dengan bulan Agustus (08) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), bertempat di dalam kamar tidur dan diruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Dusun Usaa Rt. 023 Rw. 012 Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa karena sering melihat saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL yang masih berumur 15 tahun 8 bulan atau lahir pada tanggal 18 Maret 2005 sering berpakaian seksi, sehingga timbul niat terdakwa untuk berbuat cabul terhadap saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, sehingga pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi dalam bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa melihat saksi ABELLA ANDRIANA

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs



RITA YUSNAWATI als. ABEL sedang baring-baring didalam kamarnya, terdakwa lalu mendekati saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dan langsung memegang alat kelamin saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dengan menggunakan tangan kiri, melihat perbuatan terdakwa, saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL marah-marah dan memarahi terdakwa, sehingga saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL tidak menegur terdakwa selama beberapa hari, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti masaih dalam bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, ketika saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sedang baring didalam kamar datang terdakwa lalu menindih badan saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sambil mencium pipi dan bibir saksi, sedangkan tangannya mengangkat baju dan bra/BH yang dikenakan saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sehingga payudaranya kelihatan, terdakwa lalu meremas-remas dan mengisap-isap payudara saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dan pada saat itu juga terdakwa merayu saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dengan berkata-kata "kamu cantik, aku sayang dengan kamu, aku suka dengan kamu", saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL berusaha menolak sambil berkata-kata "tidak mau", terdakwa lalu membuka paksa celana yang dikenakan saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL yang mana pada saat itu saksi tidak mengenakan celana dalam hingga kemaluan atau vagina saksi kelihatan dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sehingga kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras juga kelihatan, setelah itu terdakwa meraba dan menjilat kemaluan atau vagina saksi, dan beberapa saat kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras kearah kemaluan atau vagina saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, lalu terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dengan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan atau vagina saksi, setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan atau vagina saksi, terdakwa mengangkat maju mundur pantatnya dan sekitar lima menit kemudian setelah merasa puas terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam lubang vagina saksi ABELLA ANDRIANA RITA

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs



YUSNAWATI als. ABEL, setelah itu mengenakan kembali celana dan celana dalamnya lalu keluar dari dalam kamar sambil berkata-kata “jangan kasi tau kepada siapa-siapa kita udah melakukan persetubuhan” sementara saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL hanya terdiam, dan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dilakukan berulang kali, kadang-kadang didalam kamar, kadang-kadang diruang tengah pada hari bulan yang berbeda akan tetapi masih dalam tahun 2020 dan yang terakhir terdakwa lakukan yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti dalam bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, yaitu ketika saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sedang baring didalam kamar datang terdakwa lalu menindih badan saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sambil mencium pipi dan bibir saksi, sedangkan tangannya mengangkat baju dan bra/BH yang dikenakan saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sehingga payudaranya kelihatan, terdakwa lalu meremas-remas dan mengisap-isap payudara saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dan pada saat itu juga terdakwa merayu saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dengan berkata-kata “kamu cantik, aku sayang dengan kamu, aku suka dengan kamu” , saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL berusaha menolak sambil berkata-kata “tidak mau”, terdakwa lalu membuka paksa celana yang dikenakan saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL hingga kemaluan atau vagina saksi kelihatan dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sehingga kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras juga kelihatan, setelah itu terdakwa meraba dan menjilat kemaluan atau vagina saksi, dan beberapa saat kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras kearah kemaluan atau vagina saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, lalu terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dengan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan atau vagina saksi, setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan atau vagina saksi, terdakwa mengangkat maju mundur pantatnya dan sekitar lima menit kemudian setelah merasa puas terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam lubang

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs



vagina saksi ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, setelah itu mengenakan kembali celana dan celana dalamnya lalu keluar dari dalam kamar sambil berkata-kata “jangan kasi tau kepada siapa-siapa kita udah melakukan persetubuhan”.

- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 1361/PKM-T/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Yolla Lita Putryady NRTKD. 02562020 Dokter pada Puskesmas Tebas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan fisik yang dilakukan ditemukan robekan pada selaput dara bekas luka lama, tidak ditemukan lendir dan darah. Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa robekan pada selaput dara tersebut diatas disebabkan Rudu Paksa benda Tumpul;

Perbuatan terdakwa JUFRI als ALIL Bin ALI tersebut sebagai uimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasa 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abella Andriana Rita Yusnawati Als Abel tidak disumpah yang pada saat memberikan keterangan didampingi oleh Yustina Anita Titin selaku orang tua kandungnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anak korban yang dihadirkan dalam persidangan karena kakak ipar anak korban yaitu Terdakwa JUFRI als ALIL Bin ALI telah melakukan persetubuhan terhadapnya;
- Bahwa anak korban dan terdakwa JUFRI als ALIL Bin ALI tinggal dirumah yang sama yang berada di Dusun Usaha Rt 023 Rw 012 Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, bersama kakak kandung anak korban yang menjadi isteri terdakwa yang bernama Epa Nopalialias Epa dan anak-anaknya sejak bulan Juli tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat persetubuhan yang pertama Anak Korban baru berusia 15 (lima belas) tahun karena Anak Korban lahir pada tanggal 18 Maret 2005 yang mana persetubuhan pertama dilakukan oleh terdakwa JUFRI als ALIL Bin ALI pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban lebih dari satu kali sehingga anak korban tidak ingat berapa kali seingat anak korban kejadian pertama pada awal bulan Januari 2020 sekira jam 23.00 wib di rumah tempat tinggal Jufri Als Alil Bin Ali (Alm) tepatnya di dalam kamar tidur saksi yang ada di rumah tempat tinggal Jufri Als Alil yang terletak di Dusun Usaha Rt 023 Rw 012 Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, setelah kejadian itu terdakwa Jufri meleakukan perserubuhan kembali terhadap anak korban tetapi anak korban sudah lupa tanggal dan bulannya hanya tahun 2020 sekira jam 23.00 wib di dalam kamar tidur anak korban dan ruang tengah rumah tempat tinggal Jufri dan kejadian terakhir seingat anak korban dilakukan pada akhir bulan Agustus 2020 sekira jam 23.00 wib di dalam kamar tidur anak korban yang terletak di di rumah tempat tinggal Jufri Als Alil yang terletak di Dusun Usaha Rt 023 Rw 012 Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bawalnya cara terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap anak korban yakni terdakwa masuk kedalam kamar tidur Anak korban yang pada saat itu Anak korban sedang baring didalam kamar tidur Anak korban, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh Anak korban sambil terdakwa mencium pipi dan bibir Anak korban, setelah itu terdakwa mengangkat baju dan Bra Anak korban dan meremas-remas dan mengisap kedua belah payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak korban dan pada saat itu Anak korban tidak menggunakan celana dalam, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian Terdakwa memegang alat kelamin/vagina Anak korban sambil Terdakwa meraba dan menjilat alat kelamin/vagina Anak korban, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelamin/penisnya kedalam alat kelamin/vagina Anak korban dan dilakukan selama sekira 5 (lima) menit dan setelah selesai melakukan persetubuhan lalu terdakwa langsung mengenakan celana dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam kamar

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



tidur Anak korban dan masuk kedalam kamar tidurnya, setelah itu terdakwa semakin sering melakukan persetubuhan terhadap Anak korban terkadang satu minggu satu kali dan terkadang dua minggu sekali dan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan sekira pukul 23.00 Wib, didalam kamar tidur Anak korban dan diruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa dan perbuatan persetubuhan tersebut sering terdakwa lakukan hingga akhir bulan April 2020 dengan cara yang sama dengan kejadian yang pertama akan tetapi tempat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ada didalam kamar tidur Anak korban dan ada diruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa, setelah itu terdakwa sudah jarang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban dan seingat Anak korban terakhir Terdakwa melakukannya pada akhir bulan Agustus 2020, sekira pukul 23.00 Wib, didalam kamar tidur Anak korban dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar tidur Anak korban yang pada saat itu Anak korban sedang baring didalam kamar tidur Anak korban, kemudian terdakwa menindih tubuh Anak korban sambil terdakwa mencium pipi dan bibir Anak korban, setelah itu terdakwa mengangkat baju dan bra Anak korban, kemudian terdakwa meremas-remas dan mengisap kedua belah payudara Anak korban, setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin/vagina Anak korban sambil terdakwa meraba dan menjilat alat kelamin/vagina Anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin/penisnya kedalam alat kelamin/vagina Anak korban dan dilakukan terdakwa selama sekira 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa langsung mengenakan celana dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam kamar tidur Anak korban dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tidurnya;

- Bahwa saat melakukan persetubuhan tersebut anak korban tidak mengetahui terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa juga pernah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban yakni pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan langsung memegang alat kelamin saksi dengan menggunakan tangan kiri,



melihat perbuatan terdakwa, anak korban marah-marah dan akan melaporkan kejadian tersebut kepada kakak saksi yang tidak lain adalah isteri terdakwa dan mendengar perkataan saksi, oleh terdakwa dipersilahkan melaporkan kepada kakak saksi/isteri terdakwa, karena kalau saksi melaporkan maka terdakwa akan memulangkan saksi kepada orang tua nya sehingga tidak dapat sekolah lagi;

- Bahwa terdakwa ada melakukan ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu pada saat kejadian pertama terdakwa ada memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan dengannya yaitu dengan cara memaksa masuk dan langsung membuka paksa celana anak korban, anak korban sempat melakukan perlawanan dan memberontak serta mengatakan 'tidak mau' serta berusaha mendorong terdakwa, namun terdakwa mengancam anak korban akan memulangkan anak korban ke orang tuanya, karena takut terhadap ancaman terdakwa anak korban hanya terdiam dan menuruti kemauan terdakwa, terdakwa juga mengatakan "Jangan kasi tahu kepada siapa-siapa kita udah melakukan persetubuhan", anak korban merasa takut ancaman terdakwa karena jika anak korban melaporkan maka terdakwa akan memulangkan anak korban kepada orang tua nya sehingga tidak dapat sekolah lagi;.

- Bahwa terdakwa Jufri Als Alil Bin Ali (Alm) melakukan persetubuhan terhadap anak korban dirumah tempat tinggal Jufri bersama isteri dan anak-anaknya, tetapi perbuatan itu dilakukan saat isteri dan anak-anaknya sedang tidur sehingga dengan mudah terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban;

- Bahwa selama ini anak korban tidak melaporkan atau menceritakan kepada siapapun karena anak korban takut tidak dapat melanjutkan pendidikan anak korban, dan anak korban takut dengan ancaman Terdakwa terhadap anak korban karena selama ini anak korban disekolahkan oleh terdakwa dan orang tua kandung anak korban bertempat tinggal di Bengkayang ;

- Bahwa Anak korban ada menceritakannya kepada abang kandung Anak korban bernama Octar Viannus Hengky Alias Putar dan selanjutnya Anak korban memberitahukannya kepada orang tua kandung Anak korban saat anak korban berkunjung ke rumah orang tua yang ada di Bengkayang;



- Bahwa anak korban telah memberitahukannya kepada abang kandung Anak korban bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa tersebut Pada hari Minggu, tanggal 27 September 2020, sekira pukul 16.00 Wib selanjutnya Yang dilakukan oleh orang tua kandung dan abang kandung Anak korban adalah langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak korban merasa sakit pada alat kelamin atau vagina anak korban serta anak korban merasa takut kepada Terdakwa;
- Bahwa anak korban pernah dilakukan pemeriksaan visum et repertum di Puskesmas Tebas;
- Bahwa pada saat persetubuhan anak korban menggunakan 1 (satu) stel baju tidur wanita warna orange bermotif kartun; 1 (satu) helai bra warna hitam; 1 (satu) helai baju kaos wanita warna orange kombinasi warna putih hitam bermotif batik; 1 (satu) helai celana Panjang wanita warna biru kombinasi warna hijau dan hitam; 1 (satu) celana dalam warna kuning; dan terdakwa menggunakan 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru bermotif jangkar; 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu kombinasi putih bermotif loreng; 1 (satu) helai celana dalam warna hijau bertuliskan bontex; 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bermotif batik dan bertuliskan monas; 1 (satu) helai celana pendek warna biru jenis trening; 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu kombinasi warna putih bermotif garis-garis disita dari tersangka Jufri alias Alil Bin Ali (alm) serta anak korban membenarkan barang bukti yanglihatkan di depan persidangan adalah pakaian yang digunakan anak korban dan terdakwa dalam melakukan persetubuhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Yustina Anita Titin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Abella Andriana Rita Yusnawati Als Abel yang menjadi korban atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa JUFRI als ALIL Bin ALI yang merupakan kakak ipar dan menjadi menantu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban lahir Abella Andriana Rita Yusnawati Als Abel di Bengkayang pada tanggal 18 Maret 2005, saat ini anak korban masih berumur 15 tahun dan masih bersekolah kelas IX SMP;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah bahwa terdakwa adalah menantu saksi, yang telah menikah dengan anak kandung pertama yang bernama Epa Nopalia
- Bahwa anak korban Abella Andriana Rita Yusnawati Als Abel merupakan adik ipar dari terdakwa JUFRI als ALIL Bin ALI yang sehari-harinya bertempat tinggal secara bersama sama dengan terdakwa dan kakak kandungnya yang beralamat di Dusun Usaha Rt 023 Rw 012 Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dikarenakan anak korban Abella Andriana Rita Yusnawati Als Abel bersekolah di Sambas dan yang menyekolahkan kakak kandungnya yang bernama Epa Nopalia;
- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan yang dilakukan terdakwa JUFRI als ALIL Bin ALI kepada anak kandung saksi yang bernama Abella Andriana Rita Yusnawati Als Abel dari tersebut cerita anak kandung Saksi yang bernama Octar Viannus Hengky Pada hari Minggu, tanggal 27 September 2020, sekira pukul 16.00 Wib saat anak korban berkunjung di rumah saksi yang berada di Bengkayang;
- Bahwa dari cerita anak saksi menantu saksi yakni terdakwa JUFRI als ALIL Bin ALI telah memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban Abella Andriana Rita Yusnawati Als Abel;
- Bahwa anak saksi yang menjadi korban bernama Abella Andriana Rita Yusnawati Als Abel telah diancam oleh terdakwa JUFRI als ALIL Bin ALI untuk tidak memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadapnya dan jika Abella Andriana Rita Yusnawati Als Abel memberitahukan hal tersebut maka anak korban akan dipulangkan ke Bengkayang dan tidak bersekolah kembali;
- Bahwa kronologi saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari cerita dari anak korban ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL kalau dia telah disetubuhi oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 16.00 WIB, yang mana pada saat itu anak korban yang bernama ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL pulang ke rumah saksi yang terletak di Jalan

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Bendon Rt. 025 Rw. 014 Desa Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa anak korban yang bernama ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sudah tiga tahun lebih tinggal dengan kakaknya yang merupakan isteri terdakwa di Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan bersekolah disana;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban yang bernama ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, terdakwa menyetubuhinya sekitar bulan Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB, dirumah tinggal terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban yang bernama ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, terdakwa menyetubuhinya lebih dari satu kali dan yang terakhir sekitar bulan Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di salah satu kamar tidur dirumah terdakwa;
- Bahwa mendengar pengakuan anak korban yang bernama ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL kalau dia telah disetubuhi oleh terdakwa, saksi dan keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi menginginkan agar terdakwa dihukum seberat-beratnya karena telah merusak kehormatan dan masa depan anak saksi yang bernama ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi anak saksi yang bernama ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, anak saksi masih sekolah dan tinggal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yanglihatkan di depan persidangan milik Anak Korban ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dan milik terdakwa Jufri Bin Malik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Octar Viannus Hengky als Putar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa JUFRI als ALIL Bin ALI kepada adik kandung saksi yang bernama ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dari pengakuan adik saksi yakni Abella;
- Bahwa kronologi saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari cerita dari anak korban ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL yang dari berkenan dengan teman yang baru dikenalnya di facebook lalu saksi memarahinya karena baru pulang, karena dimarahi oleh saksi, anak korban tersinggung dan bercerita kalau dia telah disetubuhi oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 16.00 WIB, yang mana pada saat itu anak korban yang bernama ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL pulang ke rumah saksi yang terletak di Jalan Bendon Rt. 025 Rw. 014 Desa Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa anak korban yang bernama ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sudah tiga tahun lebih tinggal dengan kakaknya yang merupakan isteri terdakwa di Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan bersekolah disana;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban yang bernama ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, terdakwa menyetubuhinya sekitar bulan Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB, dirumah tinggal terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban yang bernama ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, terdakwa menyetubuhinya lebih dari satu kali dan yang terakhir sekitar bulan Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di salah satu kamar tidur dirumah terdakwa;
- Bahwa mendengar pengakuan anak korban yang bernama ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL kalau dia telah disetubuhi oleh terdakwa, saksi dan keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi menginginkan agar terdakwa dihukum seberat-beratnya karena telah merusak kehormatan dan masa depan anak saksi yang bernama ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi anak saksi yang bernama ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, anak saksi masih sekolah dan tinggal dengan terdakwa;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dilihatkan di depan persidangan milik Anak Korban ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dan milik terdakwa Jufri Bin Malik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Nobertus Firwandy als Dompeng di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa JUFRI als ALIL Bin ALI kepada adik kandung saksi yang bernama ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dari pengakuan adik saksi yakni Abella;
- Bahwa kronologi saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari cerita dari anak korban ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL yang dari berkenan dengan teman yang baru dikenalnya di facebook lalu kakak saksi memarahinya karena baru pulang, karena dimarahi oleh kakak saksi, anak korban tersinggung dan bercerita kalau dia telah disetubuhi oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 16.00 WIB, yang mana pada saat itu anak korban yang bernama ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL pulang ke rumah saksi yang terletak di Jalan Bendon Rt. 025 Rw. 014 Desa Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa anak korban yang bernama ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL sudah tiga tahun lebih tinggal dengan kakaknya yang merupakan isteri terdakwa di Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan bersekolah disana;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban yang bernama ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, terdakwa menyetubuhinya sekitar bulan Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB, dirumah tinggal terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban yang bernama ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, terdakwa menyetubuhinya lebih dari satu kali dan yang terakhir sekitar bulan Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di salah satu kamar tidur dirumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar pengakuan anak korban yang bernama ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL kalau dia telah disetubuhi oleh terdakwa, saksi dan keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi anak saksi yang bernama ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL, anak saksi masih sekolah dan tinggal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dilihatkan di depan persidangan milik Anak Korban ABELLA ANDRIANA RITA YUSNAWATI als. ABEL dan milik terdakwa Jufri Bin Malik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas Kesehatan Puskesmas Tebas Nomor: 1361/PKM-T/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020, bahwa anak korban a.n. Abella Andriana Rita Yunawati Als Abel telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Yolla Lita Putryady, dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan sebagai berikut "pada pemeriksaan fisik yang dilakukan ditemukan robekan pada selaput dara bekas luka lama, tidak ditemukan lendir dan darah. Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa robekan pada selaput dara tersebut diatas disebabkan Ruda Paksa benda Tumpul";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap adik ipar terdakwa yang bernama Abella Andriana Rita Yusnawati Als Abel;
- Bahwa terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Abella Andriana Rita Yusnawati Als Abel yang pertama kali saat anak korban duduk dibangku kelas 9 SMP tepatnya di tahun 2020 sekira pukul 23.00 Wib hingga terakhir kali pada bulan April di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Usaha Rt 023 Rw 012 Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa saat persetubuhan yang pertama Anak Korban baru berusia 15 (lima belas) tahun karena Anak Korban lahir pada tanggal

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs



18 Maret 2005 yang mana persetubuhan pertama dilakukan oleh terdakwa JUFRI als ALIL Bin ALI pada tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban lebih dari satu kali sehingga terdakwa tidak ingat berapa kali seingat terdakwa kejadian pertama pada awal bulan Januari 2020 sekira jam 23.00 wib di rumah tempat tinggal terdakwa Jufri Als Alil Bin Ali (Alm) tepatnya di dalam kamar tidur anak korban yang ada di rumah tempat tinggal terdakwa Jufri Als Alil yang terletak di Dusun Usaha Rt 023 Rw 012 Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, setelah kejadian itu terdakwa Jufri melakukan persetubuhan kembali terhadap anak korban tetapi terdakwa sudah lupa tanggal dan bulannya hanya tahun 2020 sekira jam 23.00 wib di dalam kamar tidur anak korban dan ruang tengah rumah tempat tinggal Jufri dan kejadian terakhir seingat terdakwa dilakukan pada akhir bulan Agustus 2020 sekira jam 23.00 wib di dalam kamar tidur anak korban yang terletak di di rumah tempat tinggal Jufri Als Alil yang terletak di Dusun Usaha Rt 023 Rw 012 Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

- Bawalnya cara terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap anak korban yakni terdakwa masuk kedalam kamar tidur Anak korban yang pada saat itu Anak korban sedang baring didalam kamar tidur Anak korban, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh Anak korban sambil terdakwa mencium pipi dan bibir Anak korban, setelah itu terdakwa mengangkat baju dan Bra Anak korban dan meremas-remas dan mengisap kedua belah payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak korban dan pada saat itu Anak korban tidak menggunakan celana dalam, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian Terdakwa memegang alat kelamin/vagina Anak korban sambil Terdakwa meraba dan menjilat alat kelamin/vagina Anak korban, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelamin/penisnya kedalam alat kelamin/vagina Anak korban dan dilakukan selama sekira 5 (lima) menit dan setelah selesai melakukan persetubuhan lalu terdakwa langsung mengenakan celana dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam kamar tidur Anak korban dan masuk kedalam kamar tidurnya, setelah itu terdakwa semakin sering melakukan persetubuhan terhadap Anak

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs



korban terkadang satu minggu satu kali dan terkadang dua minggu sekali dan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan sekira pukul 23.00 Wib, didalam kamar tidur Anak korban dan diruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa dan perbuatan persetubuhan tersebut sering terdakwa lakukan hingga akhir bulan April 2020 dengan cara yang sama dengan kejadian yang pertama akan tetapi tempat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ada didalam kamar tidur Anak korban dan ada diruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa, setelah itu terdakwa sudah jarang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban dan seingat Anak korban terakhir Terdakwa melakukannya pada akhir bulan Agustus 2020, sekira pukul 23.00 Wib, didalam kamar tidur Anak korban dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar tidur Anak korban yang pada saat itu Anak korban sedang baring didalam kamar tidur Anak korban, kemudian terdakwa menindih tubuh Anak korban sambil terdakwa mencium pipi dan bibir Anak korban, setelah itu terdakwa mengangkat baju dan bra Anak korban, kemudian terdakwa meremas-remas dan mengisap kedua belah payudara Anak korban, setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin/vagina Anak korban sambil terdakwa meraba dan menjilat alat kelamin/vagina Anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin/penisnya kedalam alat kelamin/vagina Anak korban dan dilakukan terdakwa selama sekira 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa langsung mengenakan celana dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam kamar tidur Anak korban dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tidurnya;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa juga pernah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban yakni pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan langsung memegang alat kelamin saksi dengan menggunakan tangan kiri, melihat perbuatan terdakwa, anak korban marah-marah dan akan melaporkan kejadian tersebut kepada kakak saksi yang tidak lain adalah isteri terdakwa dan mendengar perkataan saksi, oleh terdakwa dipersilahkan melaporkan kepada kakak saksi/isteri terdakwa, karena



kalau saksi melaporkan maka terdakwa akan memulangkan saksi kepada orang tua nya sehingga tidak dapat sekolah lagi;

- Bahwa terdakwa ada melakukan ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu pada saat kejadian pertama terdakwa ada memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan dengannya yaitu dengan cara memaksa masuk dan langsung membuka paksa celana anak korban, anak korban sempat melakukan perlawanan dan memberontak serta mengatakan 'tidak mau' serta berusaha mendorong terdakwa, namun terdakwa mengancam anak korban akan memulangkan anak korban ke orang tuanya, karena takut terhadap ancaman terdakwa anak korban hanya terdiam dan menuruti kemauan terdakwa, terdakwa juga mengatakan "Jangan kasi tahu kepada siapa-siapa kita udah melakukan persetubuhan", anak korban merasa takut ancaman terdakwa karena jika anak korban melaporkan maka terdakwa akan memulangkan anak korban kepada orang tua nya sehingga tidak dapat sekolah lagi;.

- Bahwa terdakwa Jufri Als Alil Bin Ali (Alm) melakukan persetubuhan terhadap anak korban di rumah tempat tinggal Jufri bersama isteri dan anak-anaknya, tetapi perbuatan itu dilakukan saat isteri dan anak-anaknya sedang tidur sehingga dengan mudah terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban;

- Bahwa selama ini anak korban tidak melaporkan atau menceritakan kepada siapapun karena anak korban takut tidak dapat melanjutkan pendidikan anak korban, dan anak korban takut dengan ancaman Terdakwa terhadap anak korban karena selama ini anak korban disekolahkan oleh terdakwa dan orang tua kandung anak korban bertempat tinggal di Bengkayang ;

- Bahwa atas perbuatan tersebut anak korban menjadi takut dengan terdakwa.

- Bahwa terdakwa memiliki rasa cinta terhadap Anak korban yang mana pada saat di rumah Anak korban sering menggunakan rok pendek hingga membuat terdakwa nafsu untuk melakukan persetubuhan dengannya;

- Bahwa yang membuat Anak korban mau melakukan persetubuhan badan dengan terdakwa ialah setahu terdakwa karena ancaman terdakwa yang pertama yang mengancam anak korban untuk



memulangkannya ke orang tua sehingga anak korban tidak bisa bersekolah di Sambas;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, belum pernah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur lain ataupun dihukum;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam persidangan berupa pakaian milik Anak Korban adalah pakaian yang dipakai oleh anak korban pada saat kejadian persetubuhan;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Ketua memberikan hak untuk mengajukan alat bukti yang meringankan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel baju tidur wanita warna orange bermotif kartun;
- 1 (satu) helai bra warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos wanita warna orange kombinasi warna putih hitam bermotif batik;
- 1 (satu) helai celana Panjang wanita warna biru kombinasi warna hijau dan hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru bermotif jangkar;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu kombinasi putih bermotif loreng;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau bertuliskan bontex;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bermotif batik dan bertuliskan monas;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru jenis trening;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu kombinasi warna putih bermotif garis-garis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap adik ipar terdakwa yang bernama Abella Andriana Rita Yusnawati Als Abel;
- Bahwa terdakwa adalah suami sah dari Epa Nopalia, yang merupakan kakak kandung dari Abella Andriana Rita Yusnawati Als



Abel serta sejak bulan Juli tahun 2018 anak korban dan terdakwa JUFRI als ALIL Bin ALI tinggal di rumah yang sama yang berada di Dusun Usaha Rt 023 Rw 012 Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, bersama kakak kandung anak korban yang menjadi isteri terdakwa yang bernama Epa Nopalia Alias Epa dan anak-anaknya;

- Bahwa terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Abella Andriana Rita Yusnawati Als Abel yang pertama kali saat anak korban duduk di bangku kelas 9 SMP tepatnya di tahun 2020 sekira pukul 23.00 Wib hingga terakhir kali pada bulan April di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Usaha Rt 023 Rw 012 Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

- Bahwa saat persetubuhan yang pertama Anak Korban baru berusia 15 (lima belas) tahun karena Anak Korban lahir pada tanggal 18 Maret 2005 yang mana persetubuhan pertama dilakukan oleh terdakwa JUFRI als ALIL Bin ALI pada tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban lebih dari satu kali sehingga anak korban dan terdakwa tidak ingat berapa kali seingat anak korban dan terdakwa kejadian pertama pada awal bulan Januari 2020 sekira jam 23.00 wib di rumah tempat tinggal terdakwa Jufri Als Alil Bin Ali (Alm) tepatnya di dalam kamar tidur anak korban yang ada di rumah tempat tinggal terdakwa Jufri Als Alil yang terletak di Dusun Usaha Rt 023 Rw 012 Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, setelah kejadian itu terdakwa Jufri melakukan persetubuhan kembali terhadap anak korban tetapi anak korban dan terdakwa sudah lupa tanggal dan bulannya hanya tahun 2020 sekira jam 23.00 wib di dalam kamar tidur anak korban dan ruang tengah rumah tempat tinggal Jufri dan kejadian terakhir seingat anak korban dan terdakwa dilakukan pada akhir bulan Agustus 2020 sekira jam 23.00 wib di dalam kamar tidur anak korban yang terletak di di rumah tempat tinggal terdakwa Jufri Als Alil yang terletak di Dusun Usaha Rt 023 Rw 012 Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

- Bawalnya cara terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap anak korban yakni terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Anak korban yang pada saat itu Anak korban sedang baring di dalam kamar tidur Anak korban, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban sambil terdakwa mencium pipi dan bibir Anak korban, setelah itu terdakwa mengangkat baju dan Bra Anak korban dan meremas-remas dan mengisap kedua belah payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak korban dan pada saat itu Anak korban tidak menggunakan celana dalam, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian Terdakwa memegang alat kelamin/vagina Anak korban sambil Terdakwa meraba dan menjilat alat kelamin/vagina Anak korban, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelamin/penisnya kedalam alat kelamin/vagina Anak korban dan dilakukan selama sekira 5 (lima) menit dan setelah selesai melakukan persetubuhan lalu terdakwa langsung mengenakan celana dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam kamar tidur Anak korban dan masuk kedalam kamar tidurnya, setelah itu terdakwa semakin sering melakukan persetubuhan terhadap Anak korban terkadang satu minggu satu kali dan terkadang dua minggu sekali dan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan sekira pukul 23.00 Wib, didalam kamar tidur Anak korban dan diruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa dan perbuatan persetubuhan tersebut sering terdakwa lakukan hingga akhir bulan April 2020 dengan cara yang sama dengan kejadian yang pertama akan tetapi tempat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ada didalam kamar tidur Anak korban dan ada diruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa, setelah itu terdakwa sudah jarang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban dan seingat Anak korban terakhir Terdakwa melakukannya pada akhir bulan Agustus 2020, sekira pukul 23.00 Wib, didalam kamar tidur Anak korban dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar tidur Anak korban yang pada saat itu Anak korban sedang baring didalam kamar tidur Anak korban, kemudian terdakwa menindih tubuh Anak korban sambil terdakwa mencium pipi dan bibir Anak korban, setelah itu terdakwa mengangkat baju dan bra Anak korban, kemudian terdakwa meremas-remas dan mengisap kedua belah payudara Anak korban, setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin/vagina Anak korban sambil terdakwa meraba dan menjilat alat kelamin/vagina Anak korban, setelah itu Terdakwa

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memasukkan alat kelamin/penisnya kedalam alat kelamin/vagina Anak korban dan dilakukan terdakwa selama sekira 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa langsung mengenakan celana dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam kamar tidur Anak korban dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tidurnya;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa juga pernah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban yakni pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan langsung memegang alat kelamin saksi dengan menggunakan tangan kiri, melihat perbuatan terdakwa, anak korban marah-marah dan akan melaporkan kejadian tersebut kepada kakak saksi yang tidak lain adalah isteri terdakwa dan mendengar perkataan saksi, oleh terdakwa dispersilahkan melaporkan kepada kakak saksi/isteri terdakwa, karena kalau saksi melaporkan maka terdakwa akan memulangkan saksi kepada orang tua nya sehingga tidak dapat sekolah lagi;

- Bahwa terdakwa ada melakukan ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu pada saat kejadian pertama terdakwa ada memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan dengannya yaitu dengan cara memaksa masuk dan langsung membuka paksa celana anak korban, anak korban sempat melakukan perlawanan dan memberontak serta mengatakan 'tidak mau' serta berusaha mendorong terdakwa, namun terdakwa mengancam anak korban akan memulangkan anak korban ke orang tuanya, karena takut terhadap ancaman terdakwa anak korban hanya terdiam dan menuruti kemauan terdakwa, terdakwa juga mengatakan "Jangan kasi tahu kepada siapa-siapa kita udah melakukan persetubuhan", anak korban merasa takut ancaman terdakwa karena jika anak korban melaporkan maka terdakwa akan memulangkan anak korban kepada orang tua nya sehingga tidak dapat sekolah lagi;

- Bahwa terdakwa Jufri Als Alil Bin Ali (Alm) melakukan persetubuhan terhadap anak korban di rumah tempat tinggal Jufri bersama isteri dan anak-anaknya, tetapi perbuatan itu dilakukan saat isteri dan anak-anaknya sedang tidur sehingga dengan mudah terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban;



- Bahwa selama ini anak korban tidak melaporkan atau menceritakan kepada siapapun karena anak korban takut tidak dapat melanjutkan pendidikan anak korban, dan anak korban takut dengan ancaman Terdakwa terhadap anak korban karena selama ini anak korban disekolahkan oleh terdakwa dan orang tua kandung anak korban bertempat tinggal di Bengkayang ;
- Bahwa kejadian ini diketahui oleh orang tua anak korban, dan kakak-kakak anak korban ketika, anak korban pulang dari bermain dengan seseorang yang baru dikenalnya, lalu kakak korban memarahinya, karena tersinggung dimarahi, anak korban bercerita kalo dirinya sebenarnya sudah dirusak dan disetubuhi oleh kakak iparnya yakni terdakwa Jufri alias Alil Bin Ali;
- Bahwa atas perbuatan tersebut anak korban menjadi takut dan trauma dengan terdakwa.
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban karena terdakwa memiliki rasa cinta terhadap Anak korban yang mana pada saat dirumah Anak korban sering menggunakan rok pendek hingga membuat terdakwa nafsu untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa yang membuat Anak korban mau melakukan persetubuhan badan dengan terdakwa ialah karena ancaman terdakwa yang pertama yang mengancam anak korban untuk memulangkannya ke orang tua sehingga anak korban tidak bisa bersekolah di Sambas;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta belum pernah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur lain ataupun dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam persidangan berupa pakaian milik Anak Korban adalah pakaian yang dipakai oleh anak korban pada saat kejadian persetubuhan;
- Bahwa telah dilakukan visum terhadap Anak korban atas nama Abella Andriana Rita Yusnawati Als Abel dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut pada pemeriksaan fisik yang dilakukan ditemukan robekan pada selaput dara bekas luka lama, tidak ditemukan lendir dan darah. Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa robekan pada selaput dara tersebut diatas disebabkan Rudu Paksa benda Tumpul;



- Bahwa atas kejadian tersebut anak korban merasa sakit pada alat kelamin atau vagina anak korban serta anak korban merasa takut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat persetubuhan anak korban menggunakan 1 (satu) stel baju tidur wanita warna orange bermotif kartun; 1 (satu) helai bra warna hitam; 1 (satu) helai baju kaos wanita warna orange kombinasi warna putih hitam bermotif batik; 1 (satu) helai celana Panjang wanita warna biru kombinasi warna hijau dan hitam; 1 (satu) celana dalam warna kuning; dan terdakwa menggunakan 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru bermotif jangkar; 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu kombinasi putih bermotif loreng; 1 (satu) helai celana dalam warna hijau bertuliskan bontex; 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bermotif batik dan bertuliskan monas; 1 (satu) helai celana pendek warna biru jenis trening; 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu kombinasi warna putih bermotif garis-garis disita dari tersangka Jufri alias Alil Bin Ali (alm) serta anak korban membenarkan barang bukti yang dilihatkan di depan persidangan adalah pakaian yang digunakan anak korban dan terdakwa dalam melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternative ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,



aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

4. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa atas nama JUFRI als ALIL Bin ALI dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa tersebut sesuai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selama persidangan kondisi kesehatan Terdakwa dalam mengikuti persidangan sehat walafiat serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda- tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim unsur “*Setiap orang*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan, artinya semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian menurut rumusan *memorie Van Toelicting* (Mvt) seseorang didakwa “sengaja melakukan sesuatu” haruslah ia (sipelaku) menghendaki perbuatannya tersebut (*willen*) serta *mengerti atau mengetahui (wetten)* akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian kekerasan atau ancaman kekerasan tidak harus dalam wujud ancaman fisik melainkan dapat juga diwujudkan dalam bentuk kata-kata yang secara psikologis dapat menimbulkan tekanan batin terhadap anak maupun apabila pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan ketakutan bagi anak sehingga anak menuruti kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa “melakukan persetubuhan dengannya”, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912. W.9292, dikutip dari KUHP, R. Soesilo 1986:209);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*vide* Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Korban berdasarkan 1 (satu) lembar asli Akte Kelahiran nomor 21.129/K/IV/2010 atas nama Abella Andriana Rita Yusnawati Als Abel, dan 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor 6107042306080008 atas nama Alvius Abun, serta dihubungkan oleh keterangan saksi Yustina Anita Titin yang merupakan ibu kandung dari anak korban, bahwa korban pada saat kejadian persetubuhan pertama baru berusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) tahun karena Anak Korban lahir pada tanggal 18 Maret 2005 yang mana persetubuhan pertama dilakukan oleh terdakwa JUFRI als ALIL Bin ALI pada tahun 2020 di bulan Januari sehingga anak korban masih tergolong berusia anak dalam pengertian Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan wujud kesengajaan Terdakwa dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diterangkan anak korban dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban lebih dari satu kali, kejadian pertama pada awal bulan Januari 2020 sekira jam 23.00 wib di rumah tempat tinggal terdakwa Jufri Als Alil Bin Ali (Alm) tepatnya di dalam kamar tidur anak korban yang ada di rumah tempat tinggal Jufri Als Alil yang terletak di Dusun Usaha Rt 023 Rw 012 Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, setelah kejadian itu terdakwa Jufri melakukan persetubuhan kembali terhadap anak korban pada yang sama tahun 2020 sekira jam 23.00 wib di dalam kamar tidur anak korban dan ruang tengah rumah tempat tinggal Jufri dan kejadian terakhir dilakukan pada akhir bulan Agustus 2020 sekira jam 23.00 wib di dalam kamar tidur anak korban yang terletak di di rumah tempat tinggal Jufri Als Alil yang terletak di Dusun Usaha Rt 023 Rw 012 Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa adapun cara yang dilakukan Terdakwa pada kejadian persetubuhan yang pertama adalah dengan terdakwa masuk kedalam kamar tidur Anak korban yang pada saat itu Anak korban sedang baring didalam kamar tidur Anak korban, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh Anak korban sambil terdakwa mencium pipi dan bibir Anak korban, setelah itu terdakwa mengangkat baju dan Bra Anak korban dan meremas-remas dan mengisap kedua belah payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak korban dan pada saat itu Anak korban tidak menggunakan celana dalam, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian Terdakwa memegang alat kelamin/vagina Anak korban sambil Terdakwa meraba dan menjilat alat kelamin/vagina Anak korban, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelamin/penisnya kedalam alat kelamin/vagina Anak korban dan dilakukan selama sekira 5 (lima) menit dan setelah selesai melakukan persetubuhan lalu terdakwa langsung mengenakan celana dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam kamar tidur Anak korban dan masuk

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar tidurnya, setelah itu terdakwa semakin sering melakukan persetubuhan terhadap Anak korban terkadang satu minggu satu kali dan terkadang dua minggu sekali dan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan sekira pukul 23.00 Wib, didalam kamar tidur Anak korban dan diruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa dan perbuatan persetubuhan tersebut sering terdakwa lakukan hingga akhir bulan April 2020 dengan cara yang sama dengan kejadian yang pertama akan tetapi tempat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ada didalam kamar tidur Anak korban dan ada diruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa, setelah itu terdakwa sudah jarang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban dan terakhir Terdakwa melakukannya pada akhir bulan Agustus 2020, sekira pukul 23.00 Wib, didalam kamar tidur Anak korban dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar tidur Anak korban yang pada saat itu Anak korban sedang baring didalam kamar tidur Anak korban, kemudian terdakwa menindih tubuh Anak korban sambil terdakwa mencium pipi dan bibir Anak korban, setelah itu terdakwa mengangkat baju dan bra Anak korban, kemudian terdakwa meremas-remas dan mengisap kedua belah payudara Anak korban, setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin/vagina Anak korban sambil terdakwa meraba dan menjilat alat kelamin/vagina Anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin/penisnya kedalam alat kelamin/vagina Anak korban dan dilakukan terdakwa selama sekira 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa langsung mengenakan celana dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam kamar tidur Anak korban dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tidurnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak korban dan dibenarkan oleh Terdakwa di depan persidangan sehingga merupakan fakta dalam perkara ini bahwa sebelum melakukan kejadian persetubuhan pertama, kedua, dan selanjutnya Anak Korban berusaha untuk menolak serta anak korban sempat melakukan perlawanan dan memberontak serta mengatakan 'tidak mau' serta berusaha mendorong terdakwa, namun terdakwa mengancam anak korban akan memulangkan anak korban ke orang tuanya, karena takut terhadap ancaman terdakwa anak korban hanya terdiam dan menuruti kemauan terdakwa, terdakwa juga mengatakan "Jangan kasi tahu kepada siapa-siapa kita udah melakukan persetubuhan", anak korban merasa takut ancaman terdakwa karena jika anak korban melaporkan maka terdakwa akan

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulangkan anak korban kepada orang tua nya sehingga tidak dapat sekolah lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban lebih dari satu kali, kejadian pertama pada awal bulan Januari 2020 sekira jam 23.00 wib di rumah tempat tinggal terdakwa Jufri Als Alil Bin Ali (Alm) tepatnya di dalam kamar tidur anak korban yang berada di rumah tempat tinggal Jufri Als Alil yang terletak di Dusun Usaha Rt 023 Rw 012 Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, setelah itu terdakwa semakin sering melakukan persetubuhan terhadap Anak korban terkadang satu minggu satu kali dan terkadang dua minggu sekali dan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan sekira pukul 23.00 Wib, didalam kamar tidur Anak korban dan diruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa dan perbuatan persetubuhan tersebut sering terdakwa lakukan hingga akhir bulan April 2020 dengan cara yang sama dengan kejadian yang pertama akan dan tempat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ada didalam kamar tidur Anak korban dan ada diruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa, setelah itu terdakwa sudah jarang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban dan terakhir Terdakwa melakukannya pada akhir bulan Agustus 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas Kesehatan Puskesmas Tebas Nomor: 1361/PKM-T/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban atas nama Abella Andriana Rita Yusnawati Als Abel dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut pada pemeriksaan fisik yang dilakukan ditemukan robekan pada selaput dara bekas luka lama, tidak ditemukan lendir dan darah. Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa robekan pada selaput dara tersebut diatas disebabkan Ruda Paksa benda Tumpul;

Menimbang, bahwa pembuktian sebagian besar perkara pidana kesusilaan sering harus didasarkan atas petunjuk-petunjuk, karena jarang sekali seseorang yang melakukan kejahatan seperti tindak pidana kesusilaan akan melakukannya dengan terang-terang, pelaku akan selalu berusaha menghilangkan jejak perbuatannya, dan hanya dengan diketahui keadaan-keadaan tertentu kadang dapat mengungkapkan kebenaran yang disembunyikan;

Menimbang, dimana hal ini juga didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 340/K.Pid/1990 tanggal 24 Februari 1994 yang

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan: “untuk membuktikan fakta adanya persetubuhan dan pencabulan, adalah tidak mungkin terpaku pada saksi mata saja, maka adanya bukti petunjuk, cukup memadai untuk membentuk keyakinan Hakim akan terbuktinya fakta tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan dan fakta fakta hukum diatas serta bersesuaian pula dengan *visum et repertum* maka hakim berpendapat bahwa telah sempurnalah batas minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP sehingga Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa JUFRI als ALIL Bin ALI telah memenuhi kualifikasi dari perbuatan melakukan “ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya” dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa pakaian dan pakaian dalam yang diajukan dalam persidangan diakui anak korban, para saksi dan Terdakwa sebagai pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata ‘atau’ yang berarti bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu rumusan unsur telah terpenuhi, maka dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan para saksi, bahwa terdakwa adalah suami sah dari Epa Nopalialia, yang merupakan kakak kandung dari Abella Andriana Rita Yusnawati Als Abel serta sejak bulan Juli tahun 2018 anak korban Abella Andriana Rita Yusnawati Als Abel dan terdakwa JUFRI als ALIL Bin ALI tinggal dirumah yang sama yang berada di Dusun Usaha Rt 023 Rw 012 Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, bersama kakak kandung anak korban yang menjadi isteri terdakwa yang bernama Epa Nopalialia Alias Epa dan anak-anaknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa JUFRI als ALIL Bin ALI telah melakukan persetubuhan terhadap adik iparnya yang bernama Abella Andriana Rita Yusnawati Als Abel, yang mana Terdakwa Jufri merupakan orang yang memiliki hubungan keluarga karena pernikahan dengan Kakak kandung anak korban yakni yang bernama Epa Nopalia Alias Epa tersebut di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Usaha Rt 023 Rw 012 Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka unsur *“dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang meangani perlindungan, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”* telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana”;

Menimbang, bahwa Menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: “Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan penjelasan Leden Marpaung (2005:37) yang menjelaskan, bahwa “perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila: 1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang; 2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis; 3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban lebih dari satu kali kejadian pertama pada awal bulan Januari 2020 sekira jam 23.00 wib di rumah tempat tinggal Jufri Als Alil Bin Ali (Alm) tepatnya di dalam kamar tidur saksi yang ada di rumah tempat tinggal Jufri Als Alil yang terletak di Dusun Usaha Rt 023 Rw 012 Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian itu terdakwa Jufri meleakukan perserubuhan kembali terhadap anak korban ditahun yang sama yakni tahun 2020 sekira jam 23.00 wib di dalam kamar tidur anak korban dan ruang tengah rumah tempat tinggal Jufri dan kejadian terakhir dilakukan pada akhir bulan Agustus 2020 sekira jam 23.00 wib di dalam kamar tidur anak korban yang terletak di di rumah tempat tinggal Jufri Als Alil yang terletak di Dusun Usaha Rt 023 Rw 012 Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dilakukan beberapa kali dalam interval waktu yang tak lama yakni dari bulan Januari hingga Agustus pada tahun yang sama yakni masih ditahun 2020, maka perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sehingga unsur beberapa perbuatan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut yang dilakukan terdakwa selaku orang yang mempunyai hubungan keluarga" dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel baju tidur wanita warna orange bermotif kartun; 1 (satu) helai bra warna hitam; 1 (satu) helai baju kaos wanita warna orange kombinasi warna putih hitam bermotif batik; 1 (satu) helai celana Panjang wanita warna biru kombinasi warna hijau dan hitam; 1 (satu) celana dalam warna kuning yang telah disita dari Abella Andriana Rita Yusnawati Als Abel maka dikembalikan kepada anak Korban Abella Andriana Rita Yusnawati Als Abel melalui orang tuanya yaitu saksi Yustina Anita Titin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru bermotif jangkar; 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu kombinasi putih bermotif loreng; 1 (satu) helai celana dalam warna hijau bertuliskan bontex; 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bermotif batik dan bertuliskan monas; 1 (satu) helai celana pendek warna biru jenis training; 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu kombinasi warna putih bermotif garis-garis, telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 46 KUHP, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya dan telah disita dari terdakwa Jufri alias Alil Bin Ali serta telah diakui kepemilikannya milik terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Jufri alias Alil Bin Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) UU RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman dalam Pasal tersebut mengadopsi ketentuan pidana minimum yang lama pidana akan Majelis Hakim putusan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah adil bagi Terdakwa, dan masyarakat serta bagi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak korban merasa tertekan;
- Terdakwa sebagai kakak ipar dari anak korban tidak menunjukkan sikap mendidik dan menjadi teladan bagi anaknya;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76 D UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUFRI als ALIL Bin ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa selaku orang yang mempunyai hubungan keluarga"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju tidur wanita warna orange bermotif kartun;
 - 1 (satu) helai bra warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos wanita warna orange kombinasi warna putih hitam bermotif batik;
 - 1 (satu) helai celana Panjang wanita warna biru kombinasi warna hijau dan hitam;
 - 1 (satu) celana dalam warna kuning;

Dikembalikan kepada Korban Abella Andriana Rita Yusnawati als. ABEL melalui orang tuanya yaitu saksi Yustina Anita Titin;

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru bermotif jangkar;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu kombinasi putih bermotif loreng;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau bertuliskan bontex;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bermotif batik dan bertuliskan monas;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru jenis trening;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu kombinasi warna putih;

Dikembalikan kepada terdakwa Jufri alias Alil Bin Ali;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh kami, Ferisa Dian Fitria, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hanry Ichfan Adityo, S.H., Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Sutrisno Tabeas, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanry Ichfan Adityo, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)